



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 40 ayat (5), Pasal 73 ayat (5), Pasal 78 ayat (2), Pasal 108 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang jasa, dan/atau perizinan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah Permukaan Bumi.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnyadisingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang di distribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parker, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
21. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
22. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
24. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
28. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
29. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocaliamaxina*, *collocaliaesculanta*, dan *collocalialinchi*.
30. Opsen dalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

31. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
35. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
36. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
37. Nilai Jual Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJKP adalah merupakan suatu dasar dari penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan kedalam perhitungan pajak yang terutang.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrative berupa Bunga dan/atau denda.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahtulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Penelitian adalah serang kaidan kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

56. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak dan Tahun Pajak.
57. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
60. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyenderaan.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ataubukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
62. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan.
63. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
64. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektorswasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi Karen ajumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
73. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
74. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
75. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
76. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
77. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
78. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. tata cara Pemungutan Pajak Daerah;
- b. tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- c. pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. tata cara Penagihan, kedaluarsa, penghapusan piutang, dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. gugatan;
- g. pemberian keringanan, pengurangan, pembedahan, pembebasan, pembatalan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi;
- j. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Pajak Daerah dipungut berdasarkan:
  - a. penetapan Bupati; atau
  - b. perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pajak Reklame;
  - b. PAT;
  - c. PBB-P2;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak Daerah yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - b. Pajak MBLB;
  - c. Pajak Sarang Burung Walet; dan
  - d. BPHTB.
- (4) Jenis Pajak yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada perhitungan Wajib Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Opsen PKB dan Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e berpedoman pada Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pendaftaran, Pendataan, dan Verifikasi Validasi

Paragraf 1  
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan:
- a. Surat pendaftaran objek Pajak;
  - b. SPOP dan LSPOP; dan
  - c. Formulir pendaftaran;
- (2) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
- a. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - b. Pajak MBLB;
  - c. Pajak Reklame;
  - d. PAT; dan
  - e. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pajak PBB-P2.

- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pajak BPHTB.
- (5) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB mendaftarkan dengan menggunakan surat pendaftaran sesuai format yang diterbitkan oleh kepala bapenda provinsi melalui kantor sistem administrasi manunggal satu atap.
- (6) Surat pendaftaran objek Pajak, SPOP, LSPOP dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur oleh Kepala Bapenda dan dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
  - a. mengambil sendiri ke Bapenda melalui loket pendaftaran;
  - b. diperoleh secara online; dan/atau
  - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.

#### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Kepala Bapenda untuk mendapatkan NPWPD, NOPD dan/atau nomor registrasi kecuali untuk penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (2) NPWPD untuk Wajib Pajak orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (3) NPWPD untuk Wajib Pajak badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (4) Kartu NPWPD disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD dan NOPD secara jabatan.
- (2) Penerbitan NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah desa; dan/atau
  - b. berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PBB P2, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap:
  - a. Objek Pajak yang berada di Daerah;
  - b. Subjek Pajak yang berdomisili di dalam atau diluar daerah; dan
  - c. Wajib Pajak yang berdomisili di dalam atau diluar Daerah yang mengalami perubahan objek Pajak dan Subjek Pajak dengan menggunakan SPOP dan/atau LSPOP atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PBB P2 diberikan 1 (satu) NOPD PBB-P2 yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Setiap Wajib PBB P2, wajib mengisi SPOP dan/atau LSPOP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas kependudukan;
  - b. fotokopi PBG apabila ada Bangunan;
  - c. fotokopi rencana anggaran biaya Bangunan apabila ada Bangunan;
  - d. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan Bangunan;
  - e. fotokopi SPPT PBB-P2 induk atau SPPT PBB-P2 tetangga sebagai objek pembanding;
  - f. surat keterangan dari kelurahan/desa bagi yang belum memiliki bukti kepemilikan; dan
  - g. foto lokasi tanah Bangunan apabila sudah memiliki Bangunan.
- (5) SPOP dan/atau LSPOP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui bidang pendaftaran dan penetapan sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak saat tanggal didaftarkan.
- (6) Dalam hal jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, SPOP dan/atau LSPOP disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena terjadi kerusakan perangkat komputer, gangguan jaringan internet, sarana penunjang lainnya atau hal lain yang dapat di pertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, waktu pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan karena adanya pengalihan hak dipungut BPHTB.
- (2) Pejabat pembuat akta tanah/notaris atau Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara wajib melakukan pendaftaran verifikasi dan validasi SSPD BPHTB baik manual maupun melalui e-BPHTB.
- (3) Pendaftaran verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Wajib Pajak harus melunasi PBB P2 yang belum terbayar;
  - b. setiap pendaftaran, verifikasi dan validasi SSPD BPHTB berlaku untuk 1 (satu) akta tanah atau bukti kepemilikan lainnya.
- (4) Pendaftaran verifikasi dan validasi SSPD BPHTB melalui e-BPHTB disertai dengan mengunggah dokumen kelengkapan:
  - a. SPPT PBB P2 tahun berjalan;
  - b. kartu tanda penduduk penjual/pemberi hak/pemberi hibah/Akta Kematian dan/atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Desa;
  - c. kartu tanda penduduk pembeli/penerima hak/penerima hibah/ahli waris;
  - d. kartu keluarga untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, dan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  - e. NPWP pribadi atau Badan;
  - f. akta tanah atau bukti kepemilikan lainnya kecuali untuk pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak, dan pemberian hak diluar pelepasan hak;

- g. surat keterangan waris dan surat persetujuan untuk peralihan hak waris;
  - h. keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional untuk pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak, dan pemberian hak diluar pelepasan hak;
  - i. kartu tanda penduduk penerima kuasa dan surat kuasa bermaterai dari Wajib Pajak jika dikuasakan;
  - j. bukti transaksi yang sah untuk jual beli dan tukar menukar;
  - k. risalah lelang (perolehan hak dari hasil lelang kantor yang membidangi pelayanan lelang negara);
  - l. salinan putusan pengadilan (perolehan hak dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap);
  - m. foto lokasi objek pajak;
  - n. surat keterangan dari kepala desa/kelurahan tentang kepemilikan atau penguasaan objek Pajak; dan/atau
  - o. bukti lainnya yang dapat dijadikan perhitungan BPHTB.
- (5) Dalam hal pengajuan syarat pendaftaran dalam 1 (satu) akta tanah terdapat lebih dari 1 (satu) SPPT PBB P2, yang digunakan adalah SPPT PBB P2 yang nilai NJOP Bumi per meter persegi yang paling tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Penelitian objek BPHTB dapat dilakukan apabila:
- a. nilai perolehan objek pajak BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan data lain yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, data base nilai transaksi, data nilai pasar, dan NJOP PBB P2 tidak sesuai;
  - b. NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum dalam SPPT maupun Sistem Informasi PBB P2 tidak sesuai; dan
  - c. terdapat indikasi ketidak benaran luas tanah dan/atau Bangunan yang ada pada sertifikat/peta bidang, SPPT, dan luas tanah/Bangunan yang akan dialihkan;
- (2) Penelitian nilai perolehan objek pajak BPHTB dilaksanakan dengan cara menilai/mengukur kewajaran nilai perolehan antara lain berdasarkan:
- a. informasi harga historis yang ada di e-BPHTB (data base nilai transaksi yang terekam dalam rekaman pembayaran BPHTB);
  - b. informasi harga yang pernah terjadi di sekitar objek Pajak;
  - c. informasi harga toko daring (*online*) dan informasi lainnya;
  - d. bank data nilai pasar yang ditetapkan oleh Bupati;
  - e. nilai jual objek PBB P2; dan/atau
  - f. data lain yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil Penelitian nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak nilai yang tercantum dalam bukti transaksi yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf j.
- (2) Dalam hal nilai yang tercantum pada bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan persetujuan kepada Wajib Pajak orang pribadi baik secara manual ataupun melalui e-BPHTB.
- (3) Atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SSPD BPHTB secara manual atau mencetak SSPD BPHTB melalui e-BPHTB.

- (4) Dalam hal nilai yang tercantum dalam bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan penolakan kepada Wajib Pajak orang pribadi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya berita acara Hasil Penelitian disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak orang pribadi dapat mengajukan klarifikasi secara langsung kepada Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui e-BPHTB dengan disertai bukti pendukung.
- (6) Pengajuan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat penolakan.
- (7) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan nilai perolehan objek pajak dalam SSPD BPHTB.
- (8) Untuk Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran melalui pejabat pembuat akta tanah/notaris atau Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara, prosedur dan mekanisme dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7).

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame mendaftarkan objek reklamenya ke Bapenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari pada bulan berkenaan sebelum Wajib Pajak melakukan pemasangan Reklame.
- (3) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan Subjek Pajak Reklame, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap:
  - a. Objek Pajak yang berada di Daerah;
  - b. Subjek Pajak yang berdomisili di dalam atau diluar Daerah; dan
  - c. Wajib Pajak yang berdomisili di dalam atau diluar Daerah yang mengalami perubahan objek Pajak dan Subjek Pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap Wajib Pajak Reklame, wajib mengisi surat pendaftaran objek pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) surat pendaftaran objek pajak atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui bidang pendaftaran dan penetapan sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak saat tanggal didaftarkan.
- (6) Dalam hal jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, surat pendaftaran objek pajak disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena terjadi kerusakan perangkat komputer, gangguan jaringan internet, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, waktu pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Setiap permohonan Reklame wajib mengisi surat pendaftaran objek pajak secara benar.
- (2) Untuk pendaftaran objek Reklame billboard termasuk reklame melekat/mural, Pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi di mana billboard akan diletakkan, dan gambar atau "layout" billboard dalam skala kecil dari Konsultan Perencana disertai Surat Jaminan Asuransi.
- (3) Untuk reklame bukan billboard cukup dengan mengisi surat pendaftaran objek pajak.
- (4) Apabila pemilik Reklame menyerahkan pengurusan permohonan Reklame kepada pihak biro Reklame atau agen permohonan Reklame harus melampirkan surat kuasa serta fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari pemilik.

#### Pasal 13

- (1) Bapenda akan memeriksa berkas pendaftaran penyelenggaraan Reklame baik kelengkapan administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
- (2) Setelah melakukan Pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, teknis dan Lokasi dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda segera menetapkan Pajak Reklame terhutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar.
- (3) pendaftaran penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) secara benar dan lengkap.

#### Pasal 14

Dalam hal objek Reklame dengan jenis Reklame papan yang menggunakan alat atau bahan yang bersifat permanen, yang bersifat Bangunan konstruksi dan/atau non konstruksi yang melekat pada Bumi dan/atau Bangunan, Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran untuk melampirkan SPPT PBB P2 atas Bumi dan/atau Bangunan yang melekat atasnya.

#### Pasal 15

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk pendaftaran Pajak Reklame adalah :

- a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
- b. fotokopi nomor induk berusaha;
- c. fotokopi NPWP Perusahaan;
- d. surat kuasa bermaterai (jika dikuasakan pengurusannya);
- e. gambar, isi ringkas reklame, dan denah lokasi pemasangan;
- f. foto kopi STTS PBB P2 tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang telah lunas;
- g. foto kopi sertifikat/akta jual beli/akta hibah/akta waris/perjanjian sewa menyewa atau kontrak kerja/dokumen lain yang dipersamakan; dan
- h. foto kopi Persetujuan Bangunan Gedung;

### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha pengambilan MBLB harus mendaftarkan diri ke Bapenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Wajib Pajak melakukan kegiatan pengambilan MBLB.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. orang pribadi dan/atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan MBLB atau kuasanya untuk mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia dan foto kopi paspor bagi warga negara asing;
  - c. foto kopi akta pendirian usaha;
  - d. fotokopi nomor induk berusaha;
  - e. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan; dan
  - f. surat kuasa dan foto kopi identitas penerima kuasa dalam hal pengurusannya dikuasakan.
- (4) Apabila pengisian surat pendaftaran objek pajak sudah diisi dengan benar dan lengkap, Kepala Bapenda menetapkan NPWPD dan menerbitkan kartu NPWPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri ke Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (6) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.

### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak PBJT wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan objek Pajaknya berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani surat pendaftaran objek pajak yang disediakan oleh Bapenda;
  - b. surat pendaftaran objek pajak yang telah diisi dan ditandatangani, disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan :
    1. fotokopi identitas Pemohon (kartu tanda penduduk /surat isin mengemudi/pasport);
    2. fotokopi nomor induk berusaha;
    3. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan; dan
    4. fotokopi akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan Perangkat Daerah berwenang,
  - c. Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran berkas.

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada surat pendaftaran objek pajak, Kepala Bapenda menetapkan NPWPD dan menerbitkan kartu NPWPD
- (2) Penyerahan dokumen bagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

#### Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PAT, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah di Daerah dengan menggunakan surat pendaftaran objek pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PAT diberikan NPWPD dan/atau NOPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Setiap Wajib PAT, wajib mengisi surat pendaftaran objek pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) surat pendaftaran objek pajak atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bapenda atau melalui koordinator yang ditunjuk di wilayah kecamatan.
- (5) pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas kependudukan;
  - b. fotokopi nomor induk berusaha;
  - c. fotokopi NPWP Perusahaan; dan
  - d. ringkasan mengenai tujuan pengambilan air dan jenis mesin pompa yang digunakan.

#### Pasal 20

- (1) Penyedia Sarang Burung Walet mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Kepada Penyedia Sarang Burung Walet diberikan NPWPD dan kartu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

#### Pasal 21

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menggunakan surat pendaftaran objek pajak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas kependudukan;
- b. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
- c. fotokopi NPWP Perorangan/Perusahaan; dan
- d. fotokopi PBG.

Paragraf 2  
Pendataan

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau data Wajib Pajak, Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah perkotaan dan pedesaan.
- (3) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau
  - b. mengirimkan surat imbauan kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Pasal 24

Permohonan Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), atas dasar permohonan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
- d. dilampiri kartu NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD yang diajukan penghapusan;
- e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;

2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
  3. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama; atau
  4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran Badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau Penanggung Pajak.

#### Pasal 25

- (1) Surat Keputusan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), diterbitkan dalam hal:
  - a. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD;
  - b. tidak memiliki tunggakan pajak;
  - c. memiliki tunggakan pajak tetapi:
    1. penagihannya sudah kedaluwarsa;
    2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
    3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
    4. tidak terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b.
- (2) Surat Keputusan Penolakan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), diterbitkan dalam hal:
  - a. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD; atau
  - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, namun:
    1. terdapat tunggakan pajak; dan/atau
    2. terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b.

#### Pasal 26

Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Penolakan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), diketahui:

- a. Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak; dan
  - b. Proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b telah selesai ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- maka Wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Paragraf 3  
Verifikasi dan Validasi

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan verifikasi data Wajib Pajak meliputi :
  - a. verifikasi hasil registrasi pelayanan objek Pajak baru;
  - b. verifikasi hasil registrasi mutasi objek dan Subjek Pajak;
  - c. pembetulan SPPT;
  - d. pembatalan SPPT; dan
  - e. melengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Kegiatan verifikasi hasil registrasi pelayanan objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. melakukan Penelitian atas berkas yang diajukan oleh Wajib Pajak/yang dikuasakan;
  - b. mengisi SPOP dan LSPOP secara lengkap dan benar;
  - c. persetujuan dokumen oleh atasan langsung.
- (3) Pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. mengisi SPOP dan LSPOP;
  - c. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;
  - d. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    2. fotokopi PBG apabila ada Bangunan;
    3. fotokopi rencana anggaran biaya Bangunan apabila ada Bangunan;
    4. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan Bangunan;
    5. fotokopi SPPT PBB-P2 tetangga sebagai objek pembanding;
    6. surat keterangan dari kelurahan/desa bagi yang belum memiliki bukti kepemilikan; dan
    7. foto lokasi tanah Bangunan apabila sudah memiliki Bangunan.
- (4) Kegiatan verifikasi atas mutasi objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. mutasi objek dilakukan jika terjadi pecah bidang atau gabung bidang; dan
  - b. mutasi subjek/Wajib Pajak jika terjadi pindah kepemilikan, antara lain :
    1. jual beli;
    2. tukar guling; atau
    3. waris.

Pasal 28

Dalam hal terdapat pengaduan keberatan untuk pembetulan SPPT PBB P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak, verifikasi dokumen dilakukan melalui sub bidang yang menangani keberatan Pajak.

### Pasal 29

Kegiatan verifikasi dalam hal adanya pembatalan atas SPPT PBB P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak melalui bidang yang menangani Penagihan dan keberatan Pajak adalah :

- a. melakukan verifikasi dokumen pembatalan SPPT yang diajukan melalui sub bidang keberatan; dan
- b. mengembalikan berkas pembatalan ke seksi keberatan untuk ditindaklanjuti ke sub bidang Penelitian.

### Pasal 30

- (1) Jangka waktu verifikasi dan validasi SSPD BPHTB dimulai pada saat pegawai yang melaksanakan verifikasi atas persyaratan pendaftaran dan dokumen kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dalam hal persyaratan pendaftaran dan dokumen kelengkapan terdapat ketidaksesuaian, Wajib Pajak harus melengkapinya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pemenuhan persyaratan pendaftaran dan dokumen kelengkapan terlambat yang menyebabkan proses verifikasi dan validasi melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pendaftaran, proses pendaftaran secara sistem dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran kembali.
- (3) Dalam hal ditemukan data dan/atau bukti yang tidak lengkap/tidak wajar pada saat verifikasi dan validasi, dapat dilakukan Penelitian lapangan atas objek BPHTB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dan kelengkapan dinyatakan tidak benar serta tidak dipungut biaya.

### Pasal 31

Penyelenggaraan Reklame pada semua kawasan/zona Reklame harus memperhatikan persyaratan:

- a. tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota, dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas serta tidak menyimpang dari norma agama, sosial dan budaya;
- b. tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan Reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota; dan
- c. tidak diperkenankan menyelenggarakan Reklame Billboard, Spanduk, Reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk, ukuran, dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan luas bidang Reklame.
- d. luas bidang promosi lebih dari 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf c, termasuk objek Pajak Reklame.

### Pasal 32

Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi persyaratan:

- a. pada halaman:
  1. bentuk Reklame disesuaikan dengan arsitektur Bangunan dan lingkungan sekitarnya;
  2. jarak bidang Reklame terendah terhadap permukaan tanah minimal 2,5 (dua koma lima) meter;
  3. dikelompokkan dalam bentuk panggung Reklame; dan

4. jarak bidang terendah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan pada penyelenggaraan Reklame jenis umbul-umbul atau vertikal banner atau sejenisnya;
- b. menempel pada Bangunan:
1. merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur Bangunan utamanya;
  2. pada Bangunan deret dan Tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh, merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota; dan
  3. logo, nama gedung/kantor/tempat usaha dipasang dengan atau tanpa bidang dasar.
- c. di atas Bangunan:
1. merupakan satu kesatuan desain dengan Bangunan utamanya;
  2. pada Bangunan deret dan Tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai/ketentuan Rencana Tata Ruang Kota;
  3. bidang Reklame harus berdiri tegak lurus terhadap bidang horizontal dengan tinggi kaki Reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45° (empat puluh lima derajat);
  4. ketinggian Reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi yang mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait; dan
  5. seluruh desain Reklame harus sesuai dengan rencana tata ruang dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait.

#### Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame wajib membongkar sendiri Reklame yang dipasang setelah Masa Pajak/Tahun Pajak berakhir.
- (2) Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan reklame wajib membayar Pajak terutang dan membayar jaminan bongkar Reklame.

#### Pasal 34

- (1) Penyelenggara Reklame yang melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame tidak dikenakan biaya jaminan bongkar kembali dengan ketentuan:
  - a. melakukan pembayaran Pajak tepat waktu;
  - b. melakukan pengurusan izin perpanjangan tepat waktu; dan/atau
  - c. melaporkan perpanjangan waktu atas penyelenggaraan Reklamennya 7 (tujuh) hari sebelum Masa Pajak berakhir.
- (2) Dalam hal perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hasil perhitungan terhadap besaran nilai Pajak terhutang mengalami selisih, penyelenggara Reklame melakukan penyesuaian besaran jaminan bongkar berupa:
  - a. Wajib menambah kekurangan uang jaminan bongkar jika terdapat selisih kurang; atau
  - b. Berhak menerima pengembalian atas kelebihan uang jaminan bongkar jika terdapat selisih lebih.

### Pasal 35

- (1) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) adalah jaminan berupa bank garansi atau uang jaminan.
- (2) Uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Pajak terutang dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi penyelenggara Reklame yang memperpanjang masa penyelenggaraan Reklame, uang jaminan bongkar sebelumnya tidak dikembalikan dan dokumen bank garansi sebelumnya dapat dijadikan sebagai jaminan bongkar untuk penyelenggaraan Reklame berikutnya.
- (5) Dalam hal penyelenggara Reklame terlambat dalam memperpanjang izin penyelenggaraan Reklame dan/atau melewati masa tenggang yang dipersyaratkan, penyelenggara Reklame harus menyampaikan Kembali.
- (6) Masa tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
  - a. reklame tetap/permanen diberikan selama 7 (tujuh) hari; dan
  - b. reklame insidental diberikan selama 2 (dua) hari.
- (7) Dalam hal penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran Reklamennya, uang jaminan bongkar sebagaimana pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai pembongkaran Reklame tersebut.
- (8) Bukti jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam bentuk Surat Keterangan Jaminan Pembongkaran Reklame.

### Pasal 36

- (1) Uang jaminan bongkar disetorkan oleh penyelenggara Reklame ke rekening jaminan bongkar Daerah pada bank yang ditunjuk bersamaan dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) Penyetoran uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penyelenggara Reklame yang melakukan perpanjangan Reklame.

### Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame yang telah habis Masa Pajak/Tahun Pajak dan tidak memperpanjang serta telah membongkar Reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar secara tertulis kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penanggungjawab usaha atau kuasanya dengan melampirkan persyaratan:
  - a. permohonan tertulis dari penanggungjawab usaha;
  - b. asli bukti setoran jaminan bongkar;
  - c. SSPD;
  - d. SSPD perpanjangan;
  - e. fotokopi kartu tanda penduduk dan surat kuasa bermaterai yang diberikuasa, jika dikuasakan;
  - f. berita acara selesai bongkar, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh petugas Bapenda;
  - g. foto lokasi sebelum dan sesudah Reklame dibongkar;
  - h. surat pernyataan bila Reklame tersebut dibongkar sendiri; dan
  - i. nomor rekening penanggungjawab usaha.

### Pasal 38

- (1) Kepala Bapenda menerima pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja Kepala Bapenda memerintahkan Bendahara Penerima Bapenda untuk mengembalikan uang jaminan bongkar.
- (2) Apabila Kepala Bapenda berhalangan sementara atau berhalangan tetap, ditunjuk pejabat yang menyatakan persetujuan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar Reklame.
- (3) Berdasarkan surat perintah dari Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan persetujuan dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pihak bank penjamin melakukan proses pengembalian uang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Reklame yang menggunakan bank garansi; dan
  - b. bagi penyelenggara Reklame yang melakukan penyetoran rekening jaminan bongkar Daerah, Bendahara Penerima Bapenda melakukan proses pemindah bukuan dengan cara transfer antar rekening dari rekening jaminan bongkar Daerah rekening penyelenggara Reklame.
- (4) Apabila terdapat biaya pada saat transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibebankan pada penyelenggara Reklame yang mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar.
- (5) Apabila pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak disertai syarat yang lengkap, pengajuan tersebut tidak dapat diproses.

### Pasal 39

- (1) Pengadministrasian dan pengelolaan jaminan bongkar Reklame dilaksanakan oleh Bapenda.
- (2) Penatausahaan pengelolaan jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penatausahaan penerimaan Daerah di luar penerimaan Pajak dan/atau Retribusi.
- (3) Dalam rangka menatausahakan jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda dapat membuka rekening penampungan dengan nama rekening jaminan bongkar Reklame Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembukaan rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bapenda berkoordinasi dengan bendahara umum Daerah.

### Pasal 40

- (1) Bendahara Penerima Bapenda melakukan penyimpanan, penatausahaan dan pemindahbukuan jaminan bongkar melalui rekening jaminan bongkar Reklame Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) ke rekening kas Daerah.
- (2) Segala biaya dan bunga yang timbul dari jaminan bongkar menjadi beban rekening jaminan bongkar Reklame Daerah.
- (3) Penempatan uang jaminan bongkar ke dalam rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. penyelenggara melakukan pembongkaran sendiri tetapi tidak mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar paling lambat waktu 7 (tujuh) hari;

- b. penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri dan tidak memperpanjang izin penyelenggaraan Reklame saat masa jatuh tempo/ Masa Pajak/Tahun Pajak berakhir; dan
  - c. penyelenggara tidak dapat memenuhi persyaratan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan surat pemberitahuan.
- (4) Penerimaan uang jaminan bongkar menjadi penerimaan Daerah dan diyetor ke kas Daerah oleh Bendahara Penerima Bapenda apabila telah memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Bapenda.
- (5) Dalam hal proses klaim bank garansi dan/atau pemindah bukuan uang jaminan bongkar dari rekening Jaminan Bongkar Reklame Daerah ke rekening kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bendahara Penerima Bapenda bersama pihak bank penjamin setelah mendapat persetujuan dari Kepala Bapenda.

#### Pasal 41

- (1) Kepala Bapenda melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan jaminan bongkar kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah setiap akhir bulan.
- (2) Kepala Bapenda melalui bidang pembukuan melakukan rekonsiliasi penerimaan jaminan bongkar secara berkala.
- (3) Bendahara Penerima Bapenda menyiapkan bahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen administrasi keuangan.

#### Bagian Ketiga

#### Dasar Pengenaan dan Penetapan Pajak Daerah

#### Paragraf 1

#### Dasar Pengenaan Pajak Daerah

#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah NSR.
- (2) Dalam hal sewa Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, Lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan factor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5)  $NSR = \text{Nilai Strategis} \times \text{Harga Dasar Pemasangan} \times \text{Masa Pajak} \times \text{satuan} \times \text{ukuran}$ .
- (6) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh faktor:
- a. lokasi reklame;
  - b. ukuran media reklame;
  - c. sudut pandang; dan
  - d. ketinggian.

- (7) Cara perhitungan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor setiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Reklame di tanah persil dengan keluasan Reklame menjorok lebih dari 50% (lima puluh persen) pada tanah negara, dihitung dengan indeks lokasi status tanah negara.
- (9) Khusus Jenis Reklame Melekat/Stiker, Selebaran, Berjalan Termasuk pada Kendaraan, Udara, Suara, dan Film/Slide, NSR dihitung berdasarkan:
  - a. jenis Reklame;
  - b. ukuran;
  - c. jumlah media Reklame; dan
  - d. jangka waktu pemasangan.
- (10) Harga dasar pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Bobot dan skor setiap faktor penentu nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Besaran NSR untuk jenis Reklame melekat, selebaran, berjalan termasuk pada kendaraan, udara, suara dan film/slide tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 43

- (1) Setiap penyebaran Reklame di Daerah harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata ruang.
- (2) Penyebaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 4 (empat) Lokasi kawasan, yaitu:
  - a. kelompok jalan nasional;
  - b. kelompok jalan Provinsi; dan
  - c. kelompok jalan Kabupaten;
  - d. Kelompok Jalan selain ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten termasuk Reklame dalam gedung.
- (3) Daerah kawasan Perniagaan, Rekreasi, Industri, Taman Kota, serta kawasan Publik masuk dalam kelompok jalan nasional.
- (4) Penetapan Lokasi pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan dengan memperhatikan aspek penataan kota, estetika kota, aspek yuridis, aspek sosiologi, dan aspek perekonomian.
- (5) Perubahan penetapan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah NPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai NPA untuk PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Gubernur.

#### Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah NJOP.
- (2) Penghitungan dan penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada saat dilakukan penilaian.
- (3) Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara massal maupun individual.
- (4) Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. Penilaian massal Bumi;
  - b. Penilaian massal Bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan objek Pajak standar; dan
  - c. Penilaian massal Bangunan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan objek Pajak non standar.
- (5) Penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. penilaian individual untuk objek Pajak berupa Bumi dengan pendekatan data pasar;
  - b. penilaian individual baik untuk tanah maupun Bangunan dengan pendekatan biaya; dan
  - c. penilaian individual untuk objek Pajak Bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (6) Klasifikasi NJOP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dengan berdasarkan asas keadilan serta dengan mengingat NJOP yang masih rendah di Kabupaten Tojo Una-Una maka Ketetapan PBB-P2 terendah ditetapkan mulai dari Rp10.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (8) Ketetapan PBB-P2 terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) NJOP yang digunakan untuk penghitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran NJOP Bumi dan/atau Bangunan didasarkan atas pertimbangan :
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.

#### Pasal 47

Dasar pengenaan Pajak terutang untuk PBJT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah:

- a. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada hotel untuk PBJT Jasa Perhotelan;
- b. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada restoran untuk PBJT Makanan dan/atau Minuman;
- c. jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara hiburan untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan;

- d. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT Tenaga Listrik;
- e. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT Jasa Parkir;
- f. nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk Pajak MBLB;
- g. nilai jual sarang Burung Walet untuk Pajak Sarang Burung Walet; dan
- h. nilai perolehan objek Pajak untuk BPHTB.

Paragraf 2  
Penetapan Pajak Daerah

Pasal 48

- (1) Penetapan Pajak terutang atas Pajak Reklame dan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Penetapan Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (3) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara jabatan.

Pasal 49

- (1) Penetapan Pajak terutang atas PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Penetapan Pajak terutang untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.

Bagian Keempat  
Pemungutan

Pasal 50

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pajak Reklame dan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dipungut dengan menggunakan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT dan SKPDN.
- (3) Pajak PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipungut dengan menggunakan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 51

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN; dan/atau
  - d. STPD.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila Wajib Pajak melaporkan kepada Bapenda sebelum dilakukan Pemeriksaan.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak atau kurang sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 1% (satu persen) setiap bulan.

### Bagian Kelima Masa Pajak dan Tahun Pajak

### Pasal 52

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk PBB-P2 dan Pajak Reklame.
- (6) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk:
  - a. Pajak Reklame yang bersifat insidentil;
  - b. BPHTB; dan
  - c. PBJT yang bersifat insidentil.

### BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu Pendaftaran

##### Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Permohonan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen yang di persyaratkan.
- (5) Dokumen yang di persyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dar:
  - a. fotokopi identitas diri;
  - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk Badan; dan/atau
  - c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah terkait.

#### Bagian Kedua Pendataan

##### Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi yang berdomisili di Daerah dan/atau di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Pendaftaran.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali oleh perorangan atau Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.

- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek dan objek Retribusi dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Data subjek dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan pendataan dimasing-masing wilayah kecamatan dan desa/kelurahan.
- (6) Data jumlah subjek dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh perangkat daerah pemungut retribusi.

### Bagian Ketiga Penetapan

#### Pasal 55

Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

#### Pasal 56

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan dengan menggunakan Surat Permohonan Jasa Pelayanan;
  - b. surat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
  - c. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah;
  - d. perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan Nota Perhitungan Retribusi Daerah; dan
  - e. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:
    1. lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
    2. lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
    3. lembar ke 3 untuk pertinggal pada petugas Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Dalam hal dilakukan Pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek Retribusi yang sama.

Pasal 57

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 wajib ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 58

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:
  - a. karcis; atau
  - b. kupon;
  - c. kartu langganan;
  - d. surat perjanjian;
  - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik; atau
  - f. nota penetapan;
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai sarana Pemungutan Retribusi.
- (3) Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c paling sedikit memuat:
  - a. logo Pemerintah Daerah;
  - b. nama Perangkat Daerah pemungut retribusi;
  - c. nomor dan seri;
  - d. nilai nominal;
  - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum Pemungutan Retribusi; dan
  - f. kode/perforasi sebagai alat pengamanan.
- (4) Sarana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan legalisasi/perforasi oleh Bapenda.
- (5) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mengajukan permohonan pengesahan sarana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Bapenda dan permohonan harus memuat:
  - a. jenis;
  - b. jumlah sarana Pemungutan yang diperlukan;
  - c. nilai nominal;
  - d. nomor dan seri; dan
  - e. keterangan lain yang dipersyaratkan oleh Bapenda.
- (6) Bapenda membukukan/mencatat sarana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Bagian Keempat  
Pemungutan

Pasal 59

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi menggunakan SKRD dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

BAB IV  
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah

Paragraf 1  
Pembayaran

Pasal 60

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik, kecuali sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada:
  - a. loket pembayaran yang disediakan oleh Bapenda;
  - b. bank yang telah ditentukan; dan/atau
  - c. kanal pembayaran yang telah ditentukan.
- (5) Bank atau kanal pembayaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Jangka Waktu Pembayaran atau Penyetoran

Pasal 61

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak Reklame, PAT, dan PBB P2 adalah:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT untuk PBB-P2.
- (2) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yaitu PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burun Walet paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya Masa Pajak;
- (3) Pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lambat tanggal 14 (empat belas) dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

### Pasal 63

- (1) Bendahara Penerimaan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pembayaran Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak melalui sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Bidang pembukuan dan pelaporan membuat laporan realisasi penerimaan atas seluruh Pajak terutang yang diterima.

### Pasal 64

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan hasil penerimaan Pajak terutang ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal penyetoran hasil penerimaan Pajak terutang ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena hal sebagai berikut :
  - a. terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan Rekening Kas Umum Daerah tidak bisa dilakukan karena adanya kerusakan perangkat komputer, gangguan jaringan internet, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
  - b. diluar jam operasional pelayanan Bank Persepsi.
- (3) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berakhir, penyetoran hasil penerimaan Pajak terutang ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

### Paragraf 3

#### Angsuran dan Penundaan Pembayaran

### Pasal 65

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda waktu pembayaran Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan serta Sebagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan waktu pembayaran Pajak terutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda waktu pembayaran Pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD serta rincian Utang Pajak untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
  - c. kepala Bapenda melalui Tim Teknis yang dibentuk Bupati melakukan kajian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati melalui Kepala Bapenda dituangkan dalam keputusan, baik Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan waktu pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Bapenda dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - e. pembayaran angsuran diberikan paling banyak 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati melalui Kepala Bapenda berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
  - f. penundaan waktu pembayaran diberikan paling banyak 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati melalui Kepala Bapenda berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
  - g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
    - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Pajak angsuran;
    - 3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
    - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
    - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen),
  - h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
  - i. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah:
    - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah Utang Pajak yang akan ditunda;
    - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah Utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan; dan
    - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur,
  - j. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi surat Keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Daerah

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ke kas Daerah atau melalui bendahara penerima pada perangkat daerah pemungut retribusi.
- (2) bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik, kecuali sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 67

- (1) Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD dapat dilakukan dengan menggunakan SSRD, dengan tahapan sebagai berikut;
  - a. bendahara penerima pada perangkat daerah pemungut retribusi menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD.
  - b. SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
    1. lembar kesatu, lembar kedua, lembar ketiga, disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
    2. lembar keempat pertinggal pada Perangkat Daerah pemungut retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
  - c. SSRD yang diterbitkan oleh bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan oleh Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi yang terutang secara langsung ke Bank Penerima yang ditunjuk atau melalui Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah pemungut retribusi dengan jatuh tempo pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
  - d. apabila waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  - e. Bank Penerima yang ditunjuk menerima pembayaran retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian:
    1. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
    2. lembar kedua untuk Bank Penerima/Tempat Penerima Pembayaran; dan
    3. lembar ketiga untuk Perangkat Daerah pemungut retribusi.

- f. Bank Penerima yang ditunjuk berkewajiban menyampaikan lembar ketiga SSRD kepada Perangkat Daerah pemungut retribusi yang bersangkutan; dan
  - g. Perangkat Daerah pemungut retribusi wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

#### Paragraf 1 Pembukuan

#### Pasal 68

- (1) Wajib Pajak melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha minimal Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pertahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku, pemberian tersebut wajib dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi pembayaran.
- (6) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bon penjualan, struk/mesin register atau sejenisnya wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pencatatan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
  - d. dilampiri fotokopi kartu NPWPD; dan
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

#### Pasal 70

- (1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda mempertimbangkan:
  - a. bentuk usaha yang dijalankan;
  - b. kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan
  - c. peredaran usaha.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan atau penerbitan Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

#### Paragraf 2

#### Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan

#### Pasal 71

- (1) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, dan Jasa Kesenian dan Hiburan wajib menggunakan bon penjualan/bukti transaksi lainnya dan Jasa Parkir wajib menggunakan tiket/karcis untuk setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek Pajak Daerah.
- (2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang menjadi dasar pajak terutang.
- (3) Untuk Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental, kewajiban penggunaan bon penjualan diganti dengan kewajiban penggunaan tiket/karcis dan sejenisnya yang telah dilegalisasi/perforasi oleh Bapenda.
- (4) Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pencatatan.

Pasal 72

- (1) Bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) rangkap:
  - a. lembar kesatu, untuk Wajib Pajak;
  - b. lembar kedua, untuk Subjek Pajak; dan
  - c. lembar ketiga, untuk Bapenda.
- (2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. tanda atau logo Wajib Pajak;
  - c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan dan dimulai dari huruf awal "A"; dan
  - d. nomor bon penjualan yang dibuat secara berurutan dimulai dari nomor urut terkecil sampai yang terbesar.
- (3) Legalisasi/perforasi tiket/karcis dan sejenisnya penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bapenda dengan melengkapi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  - a. fotokopi kartu NPWPD;
  - b. daftar tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi;
  - c. membawa tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi; dan
  - d. surat pernyataan bersedia kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 73

- (1) Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelayanan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban melakukan legalisasi/perforasi tiket/karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Wajib Pajak;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
  - d. dilampiri fotokopi kartu NPWPD;
  - e. permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha beroperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau mesin kas register.
  - f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa:
      - a) Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; dan
      - b) Wajib Pajak bersedia untuk wajib menyimpan data transaksi paling singkat 5 (lima) tahun;
    2. spesifikasi dan sistem atau mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, dan tahun pembuatan.
  - g. mekanisme kerja sistem pengendali internal.
  - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi tiket/karcis atau penerbitan surat penolakan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi tiket/karcis.
- (4) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
- (6) Setiap Wajib Pajak diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi pembayaran dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

#### Pasal 74

- (1) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, dan Jasa Parkir wajib menggunakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran.
- (2) Wajib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada Bapenda dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung pada saat terjadinya kerusakan.
- (3) Selama terjadinya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 3 Pelaporan

#### Pasal 75

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, jelas, dalam Bahasa Indonesia, satuan mata uang rupiah, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikannya ke Bapenda.
- (2) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (4) SPTPD paling sedikit memuat:
  - a. jenis Pajak Daerah;
  - b. nama Wajib Pajak dan NPWPD;
  - c. Masa Pajak yang bersangkutan;
  - d. jumlah dasar pengenaan pajak / omset;
  - e. jumlah pajak yang terutang; dan
  - f. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (5) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.

- (6) SPTPD disampaikan paling lambat tanggal 21 (dua puluh satu) setelah berakhir Masa Pajak.
- (7) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk BPHTB.

#### Pasal 76

Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPTPD atau SSPD BPHTB di Bapenda atau tempat lain yang ditunjuk, atau mengunduh secara elektronik melalui sistem informasi administratif perpajakan daerah.

#### Pasal 77

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan Pajak terutang sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditetapkan dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk Pajak MBLB ditetapkan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (5) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan masal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.
- (6) Dalam hal pelayanan penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak bisa dilakukan karena terjadi kerusakan perangkat komputer, gangguan jaringan internet, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal terakhir penyampaian SPTPD, maka waktu penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.

#### Pasal 78

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

#### Pasal 79

- (1) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke Bapenda dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; dan/atau
  - d. melalui elektronifikasi.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang; dan
  - b. SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan.
- (4) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.
- (5) Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

#### Pasal 80

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (3) apabila:
  - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1);
  - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan omset dan/atau jumlah Pajak yang terutang dalam 1 (satu) Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf d; dan
  - c. SPTPD disampaikan setelah Bapenda melakukan Pemeriksaan atau menerbitkan STPD.
- (2) Apabila SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPTPD tersebut diterima.

#### Paragraf 4 Penelitian SPTPD

#### Pasal 81

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5).

- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan` dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedua  
Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Daerah

Paragraf 1  
Pembukuan

Pasal 82

- (1) Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat:
  - a. nama dan alamat objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
  - b. nomor dan tanggal SKRD;
  - c. tanggal jatuh tempo;
  - d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
  - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat:
  - a. jenis, nomor seri;
  - b. tanggal pengembalian dari Bapenda;
  - c. tanggal penggunaan;
  - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
  - e. nilai nominal; dan
  - f. stok.
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat:
  - a. tanggal penerbitan STRD;
  - b. nomor STRD;
  - c. alamat objek dan Subjek Retribusi; dan
  - d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Paragraf 2  
Pelaporan

Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan melampirkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kepala Bapenda melaporkan pertanggungjawaban seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut kepada Bupati paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah bulan berkenaan berakhir.
- (3) Kepala Bapenda berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (2) melaporkan realisasi penerimaan Retribusi kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
TATA CARA PENAGIHAN, KEDALUARSA, PENGHAPUSAN PIUTANG,  
DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pajak Daerah

Paragraf 1  
Penagihan

Pasal 84

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan.

Pasal 85

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD untuk Pajak Reklame, PAT, dan PBB-P2 dilakukan dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk PBJT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, dan BPHTB dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

#### Pasal 86

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

- (1) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dari Kepala Bapenda.

- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
  - b. besarnya Utang Pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. jangka waktu pelunasan Utang Pajak.
- (3) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali.
- (4) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Kedua apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran Pertama.
- (5) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Ketiga apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran Kedua.
- (6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan dengan bukti pengiriman surat.
- (7) Surat Teguran Ketiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai pemasangan stiker peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya.

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (5) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (2) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (5) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (6) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (7) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (8) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (9) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

#### Pasal 89

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum sebelum diterbitkannya Surat Paksa.
- (2) Pelaksanaan Penagihan melalui bantuan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat kuasa khusus dari Kepala Bapenda.
- (3) Tata cara pelaksanaan Penagihan dengan bantuan penegak hukum didasarkan pada perjanjian kerja sama Penagihan Pajak Daerah antara Kepala Bapenda atas nama Bupati dengan pihak aparat penegak hukum.

#### Pasal 90

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### Pasal 91

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan terhapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2  
Kedaluwarsa Pajak

Pasal 92

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 3  
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 93

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih dapat diajukan penghapusan apabila:
  - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;
  - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi antara lain karena:
    1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan sulit ditemukan lagi; atau
    2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.

- e. dokumen sebagai dasar Penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Kepala Bapenda mengajukan usulan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (5) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi Bapenda dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Berdasarkan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan keputusan piutang Pajak yang dihapuskan karena kedaluwarsa Penagihan.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

#### Pasal 94

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan Penelitian administrasi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dapat diajukan penghapusan apabila:
  - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;
  - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi antara lain karena:
    - 1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan sulit ditemukan lagi; atau
    - 2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.
  - f. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 95

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil Penelitian.
- (3) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

#### Pasal 96

- (1) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak dari Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi bersama instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam berita acara Penelitian.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak/penanggung pajak;
  - c. jenis Pajak Daerah;
  - d. Tahun Pajak;
  - e. jumlah Pokok Pajak yang akan dihapuskan;
  - f. jumlah sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan; dan
  - g. alasan dihapuskan.

#### Paragraf 4

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

#### Pasal 97

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda disertai alasan yang jelas dengan melampirkan persyaratan :
  - a. surat permohonan dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai.
  - b. SSPD atau bukti lain yang disamakan yang telah divalidasi sebagai bukti pembayaran Pajak Daerah;
  - c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan identitas kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
  - d. nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;
  - e. dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak;
  - f. surat pernyataan pembatalan transaksi dan/atau akta bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditandatangani oleh Penjual, Pembeli dan pejabat pembuat akta tanah/notaris dan Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara; dan/atau
  - g. fotokopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan kelebihan pembayaran pajak.
  - h. fotokopi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisir.
- (2) Kelebihan pembayaran Pajak dapat terjadi karena:
  - a. perubahan peraturan;
  - b. surat keputusan pemberian pengurangan;
  - c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
  - d. kesalahan penetapan;
  - e. kekeliruan pembayaran;
  - f. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - g. pembatalan transaksi dan/atau akta.

- (3) Bupati atau Kepala Bapenda harus memberikan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.
- (8) Kelebihan Pembayaran dapat digunakan untuk pembayaran pajak berikutnya.
- (9) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan Pemeriksaan.

#### Pasal 98

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1).

#### Pasal 99

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4), diterbitkan :
  - a. surat keputusan Bupati atau Kepala Bapenda tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah tahun berjalan; atau
  - b. surat keputusan Bupati tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah untuk Pajak daerah tahun sebelumnya.
- (2) Berdasarkan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah.

- (3) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada :
  - a. rekening pendapatan Pajak yang sama untuk pengembalian Pajak tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
  - b. rekening pengeluaran tidak terduga untuk pengembalian Pajak tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

## Bagian Kedua Penagihan Retribusi

### Pasal 100

- (1) Daerah pemungut retribusi wajib melakukan Penagihan retribusi terhadap Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Perangkat Daerah pemungut retribusi menerbitkan STRD apabila retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.

### Pasal 101

- (1) Perangkat Daerah pemungut retribusi menyampaikan Surat Pemberitahuan terhadap Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dalam STRD Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang, Perangkat Daerah pemungut retribusi wajib menyampaikan Surat Teguran.
- (3) Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi terutang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila Wajib Retribusi belum melunasi retribusi terutang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran disampaikan, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. Pembatalan atau pencabutan izin untuk retribusi Perizinan Tertentu; dan/atau
  - b. Penghentian layanan terhadap Wajib Retribusi.
- (5) Penerbitan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi; dan
  - b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah.
- (6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Bangunan yang belum memiliki PBG dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan gedung; dan/atau
  - e. perintah pembongkaran Bangunan gedung.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dikenakan apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya peringatan tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

BAB VII

KEBERATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Keberatan Pajak Daerah

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan dan/atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas dalam bahasa Indonesia mengenai jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Surat Kuasa bermaterai apabila surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak;
  - b. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - c. fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - d. fotokopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
  - e. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan; dan
  - f. fotokopi bukti pendukung lainnya.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan dan/atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan sepanjang surat keberatan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

#### Pasal 104

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima
- (5) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 105

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (6) dianggap bukan sebagai pengajuan Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3).

#### Pasal 106

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan pajak yang terutang kepada Bapenda.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3).

#### Pasal 107

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### Bagian Kedua Keberatan Retribusi Daerah

#### Pasal 108

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati atau Kepala Bapenda.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan besarnya Retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi, kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4).

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### Pasal 109

- (1) Bupati atau kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum/tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap diterima/disetujui seluruhnya.

#### Pasal 110

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Retribusi dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan menggunakan SKRDLB ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB VIII GUGATAN

#### Pasal 111

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke peradilan Pajak.

#### Pasal 112

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBETULAN, PEMBEBASAN,  
PEMBATALAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pajak Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 113

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
  - a. lahan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas termasuk tanah pelungguh, tanah pengarem-arem, dan tanah kas desa;
  - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
  - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu;
  - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan; dan/atau
  - e. penggunaan objek Pajak untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 114

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Bapenda, dengan melampirkan:
  - a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
  - b. fotokopi identitas Wajib Pajak (kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor/kartu keluarga) dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - c. fotokopi STPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan;
  - d. bukti pendukung tidak mampu berupa:
    1. surat keterangan tidak mampu, untuk Wajib Pajak orang perorangan; dan/atau
    2. laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik untuk 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Pajak Badan, dan
  - e. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Pajak.

- f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- g. Untuk PBB-P2 menambahkan:
  - 1. fotokopi SPPT tahun berjalan;
  - 2. mengisi SPOP dan LSPOP; dan
  - 3. fotokopi bukti kepemilikan atau surat keterangan dari Desa/Kelurahan apabila tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan;
- (2) Atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (4) Atas pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan pokok pajak paling tinggi 100% (seratus persen) dan mengeluarkan keputusan tentang pengurangan, keringanan atau pembebasan pokok pajak.
- (5) Kepala Bapenda atas pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau pembebasan sanksi pajak/denda administratif.

## Paragraf 2

### Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

#### Pasal 115

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Surat Keputusan Pembetulan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

#### Pasal 116

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
  - c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Bapenda;
  - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
  - f. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan;
  - g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
    2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan tidak benar.
  - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.
- (3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 117

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d.

#### Pasal 118

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dalam hal telah diketahui oleh Bapenda terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

#### Pasal 119

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pembetulan, harus dibayar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

#### Paragraf 3

#### Penundaan Pembayaran Pajak

#### Pasal 120

Ketentuan pemberian penundaan pembayaran Pajak, berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

#### Bagian Kedua

#### Pengurangan dan Pembetulan Ketetapan Retribusi Daerah

#### Paragraf 1

#### Pengurangan

#### Pasal 121

- (1) Pengurangan Retribusi terutang dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan:
  - a. kondisi tertentu objek Pajak dan objek Retribusi yang ada hubungannya dengan Subjek Retribusi;

- b. kondisi tertentu Wajib Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
1. dalam hal untuk kepentingan Daerah terkait dengan program investasi, promosi Daerah dan politik;
  2. Wajib Retribusi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban Retribusinya sulit dipenuhi;
  3. Wajib Retribusi yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan/atau
  4. dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas atau kebangkrutan, Bupati melalui Kepala Bapenda untuk melakukan Pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.

Paragraf 2  
Pembetulan

Pasal 122

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi, Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Retribusi Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Retribusi;
  - b. membatalkan STRD atau membatalkan hasil Pemeriksaan dan/atau penetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.

BAB X  
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan Pajak Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 123

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Kepala Bapenda.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bapenda dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk yang diberitugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pasal 124

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Pasal 125

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang melakukan perhitungan sendiri, yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan serta kepatuhan dalam melunasi hutang Pajak.

Pasal 126

- (1) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 menggunakan standar Pemeriksaan yang digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.
- (2) Jenis Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
- (4) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan dikantor Bapenda dan/atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. standar umum Pemeriksaan;
  - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
  - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 127

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.
- (2) tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.
- (3) apabila diperlukan, Pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.

Pasal 128

- (1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berijazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat paling rendah Muda/Golongan II/a;
  - c. Pengatur telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
  - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keteram pilannya;
  - e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
  - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (3) Bupati wajib menunjuk pegawai negeri sipil sebagai pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu Bupati dalam menjalankan wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1).
- (4) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi, Bupati dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang Pemeriksaan Pajak Daerah sebagai Pemeriksa sampai dengan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 129

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa berkewajiban:
  - a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor;
  - b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
  - c. memperlihatkan surat perubahan Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan Tim Pemeriksa mengalami perubahan;
  - d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
    1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
    2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; dan
    3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.
  - e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
  - f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
  - g. memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
  - h. menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
  - j. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
  - k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 130

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3), Pemeriksa berwenang:
  - a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
  - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
  - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (4), Pemeriksa berwenang:
  - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Bapenda dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor;
  - b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
  - e. meminjam laporan hasil audit dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

### Pasal 131

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk:
  1. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan;
  2. memberikan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan;
  3. memperlihatkan surat perubahan Tim Pemeriksa dalam hal susunan keanggotaan Tim Pemeriksa mengalami perubahan;
  4. memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan,

- b. menerima SPHP;
- c. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan
- d. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

#### Pasal 132

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Tim Pemeriksa;
  - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan kantor, Wajib Pajak berkewajiban:
- a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
  - e. meminjamkan laporan hasil audit dan/atau kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

#### Pasal 133

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara:

- a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan penghentian pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak; atau
- b. membuat laporan hasil pemeriksaan, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak dan/atau STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 134

- (1) Pemeriksa dapat melakukan peminjaman Dokumen kepada Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Ruang lingkup peminjaman Dokumen meliputi peminjaman dan pengembalian Dokumen.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa membuat bukti peminjaman;
  - b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa membuat surat permintaan peminjaman;
  - c. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak;
- (4) Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa adalah sesuai dengan aslinya.
- (5) Apabila buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum terpenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pemeriksa menyampaikan peringatan secara tertulis kepada Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan dokumen dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal peringatan.
- (6) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui atau permintaan peminjaman tidak dipenuhi secara lengkap, Pemeriksa harus membuat berita acara tentang pemenuhan permintaan dokumen dan pemeriksa dapat melakukan penetapan secara jabatan.

Pasal 135

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah.

- (3) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak berada ditempat maka:
- a. Pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang terdapat pihak yang mewakili Wajib Pajak;
  - b. Dalam hal Wajib Pajak atau yang mewakili menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan; dan
  - c. Dalam hal Wajib Pajak atau yang mewakili menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemeriksa membuat berita acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah.

#### Pasal 136

- (1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegehan untuk memperoleh atau mengamankan Dokumen dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
- (2) Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terjadi, maka dilakukan upaya pengamanan berupa penyegehan.
- (3) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksa juga dapat melakukan penyegehan dalam kondisi:
  - a. Wajib Pajak atau yang mewakili tidak berada ditempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan atau Surat Teguran sampai dengan 3 (tiga) kali; dan
  - b. Wajib Pajak atau yang mewakili tidak berada ditempat dan Pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak kelancaran Pemeriksaan.
- (4) Dalam melaksanakan Penyegehan, pemeriksa dapat berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.
- (5) Apabila upaya penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan maka pemeriksa dapat melakukan penetapan secara jabatan.

#### Pasal 137

- (1) Penyegehan dilakukan dengan menggunakan media tertentu.
- (2) Penyegehan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan disaksikan oleh saksi.
- (3) Pemeriksa Pajak Daerah dalam melaksanakan penyegehan wajib membuat berita acara Penyegehan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi.
- (4) Apabila saksi menolak menandatangani berita acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak mencatat penolakan tersebut beserta alasannya ke dalam berita acara penyegehan.

### Pasal 138

- (1) Pembukaan segel dapat dilakukan apabila:
  - a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi ijin, kepada pemeriksa Pajak untuk membuka, memasuki tempat/ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel; dan
  - b. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tentang suatu tindak Pidana.
- (2) pembukaan segel dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh saksi.
- (3) Jika segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak, Pemeriksa pajak segera membuat berita acara mengenai kerusakan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Bapenda.
- (4) Dalam melaksanakan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi.
- (5) Jika saksi menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, pemeriksa Pajak mencatat penolakan tersebut beserta alasannya ke dalam berita acara pembukaan segel.

### Paragraf 3

#### Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

### Pasal 139

Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

### Pasal 140

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dilakukan dengan kriteria antara lain:

- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
- b. penghapusan NPWPD;
- c. penyelesaian Wajib Pajak yang mengajukan keberatan;
- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
- e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

### Pasal 141

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 138 berlaku mutatis mutandis terhadap Pemeriksaan untuk tujuan lain.

### Pasal 142

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak.

- (3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penyampaian kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor.
- (4) Wajib Pajak dapat menyampaikan kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah

#### Pasal 143

- (1) Tata cara Pemeriksaan Pajak terdiri atas:
  - a. jangka waktu Pemeriksaan;
  - b. surat perintah Pemeriksaan;
  - c. penyegehan;
  - d. penolakan Pemeriksaan;
  - e. tanggapan atas temuan hasil Pemeriksaan;
  - f. pembahasan akhir hasil Pemeriksaan;
  - g. laporan hasil Pemeriksaan; dan
  - h. tindak lanjut Pemeriksaan.
- (2) Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pemeriksaan lapangan, yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 2 (dua) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan oleh Wajib Pajak;
  - b. Pemeriksaan kantor, dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sejak diterimanya berita acara SPHP Lapangan oleh Wajib Pajak.
- (3) Surat Perintah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Bapenda untuk menugaskan Tim Pemeriksa memeriksa pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan Daerah.
- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah kewenangan Tim Pemeriksa dalam memperoleh dan mengamankan dokumen dan/atau benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak agar tidak dihilangkan, tidak dipindahkan, tidak dimusnahkan, tidak diubah, tidak dirusak, tidak ditukar atau dipalsukan.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal terjadinya penolakan Pemeriksaan lapangan dan/atau Pemeriksaan kantor termasuk penolakan terhadap Surat Perintah Pemeriksaan atau surat pemberitahuan berita acara hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (6) Tanggapan atas temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah tanggapan Wajib Pajak yang diajukan melalui prosedur keberatan atas SPHP yang disampaikan kepada Tim Pemeriksa dengan membuktikan catatan atau buku atau dokumen lain sebagai bahan pertimbangan.

- (7) Pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pembahasan tanggapan atas temuan hasil Pemeriksaan dengan menghadirkan Tim Pemeriksa dan Wajib Pajak kuasanya yang dilaksanakan di kantor yang ditunjuk.
- (8) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah laporan yang disusun berdasarkan kertas kerja Pemeriksaan, yang digunakan sebagai dasar untuk membuat nota perhitungan atau nota hitung dan dasar penerbitan surat ketetapan Pajak atau penerbitan STPD.
- (9) Tindak lanjut Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah:
  - a. apabila Wajib Pajak menerima hasil Pemeriksaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemeriksaan dan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN;
  - b. apabila Wajib Pajak terperiksa melakukan penolakan terhadap satu atau beberapa tahapan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa yang menimbulkan Keputusan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan secara jabatan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN.
- (10) Dalam hal Wajib Pajak terperiksa dengan sengaja atau kealpaannya tidak mengindahkan keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Tim Pemeriksa mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kepala Bapenda untuk disampaikan ke Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan tindak lanjut.

#### Paragraf 5

#### Penegakan dan Penindakan Atas Kepatuhan Wajib Pajak

#### Pasal 144

Setiap orang pribadi atau badan yang tidak patuh atas kewajiban Perpajakan setelah dilakukan tahapan Pemeriksaan akan dilakukan penegakan dan penindakan meliputi:

- a. Surat Teguran I dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajaknya;
- b. Surat Teguran II dengan jangka waktu 3 (tiga) hari untuk Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajak apabila setelah Surat Teguran I tidak dilaksanakan; dan
- c. Surat Teguran III dengan jangka waktu 3 (tiga) hari untuk Wajib Pajak apabila setelah Surat Teguran II tidak dilaksanakan.

#### Paragraf 6

#### Tindakan Paksaan untuk Pemenuhan Kepatuhan Wajib Pajak

#### Pasal 145

- (1) Paksaan untuk pemenuhan kepatuhan perpajakan berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. penghentian tetap kegiatan;
  - c. penutupan tempat usaha;
  - d. pencabutan izin usaha bagi Wajib Pajak yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang berwenang; dan
  - e. pembongkaran paksa.

- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sampai dengan Wajib Pajak melunasi kewajiban Pajaknya.
- (3) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (4) Penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pembongkaran paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila objek Pajak berada dalam kawasan umum.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Retribusi Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 146

Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh Petugas Pemeriksa pada Bapenda selaku koordinator bersama-sama dengan Pengelola Retribusi pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 147

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 sampai dengan Pasal 145 berlaku mutatis mutandis terhadap Pemeriksaan Retribusi.

Paragraf 2  
Pengawasan Retribusi Daerah

Pasal 148

- (1) Bapenda sebagai coordinator Pemungutan Retribusi melakukan pengawasan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB XI  
SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERINTEGRASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 149

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan pembayaran Pajak dan Retribusi.

- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan Pajak dan Retribusi;
  - b. memberikan data dan informasi sebagai sumber data untuk melakukan proyeksi pendapatan Pajak dan Retribusi;
  - c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
  - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi; dan
  - e. mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pemungutan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 150

Sistem Informasi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 terdiri dari:

- a. aplikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- b. infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi;
- c. sistem basis data Pajak dan Retribusi; dan
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 151

- (1) Pengembangan aplikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a disusun berdasarkan petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka kemudahan proses Pemungutan Pajak dan Retribusi serta kebutuhan pendukung lainnya.

#### Pasal 152

- (1) Sistem aplikasi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a dapat diintegrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain.
- (2) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 153

- (1) Infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b diselenggarakan oleh Bapenda berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi yang digunakan harus sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan informasi dan standar lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pusat data dan pusat pemulihan data;
  - b. jaringan komunikasi; dan
  - c. perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 154

- (1) Pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf a merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengolah dan sebagai pemulihan data bagi penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi, meliputi :
  - a. menyimpan dan memperlancar lalulintas data dan informasi yang diperlukan; dan
  - b. mengatur hak dan kewenangan akses data dan informasi sesuai kebutuhan pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar nasional tentang keamanan informasi dan standar manajemen mutu.
- (4) Pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan kelayakkan operasional dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

#### Pasal 155

- (1) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf b digunakan untuk menunjang pengawasan dan kelancaran Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penyediaan jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa penyedia layanan komunikasi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 156

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf c harus sesuai standar kebutuhan teknologi terkini dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Bapenda dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 157

- (1) Sistem basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan, pemutakhiran dan sebagai salah satu sumber data Pajak dan Retribusi guna mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Pajak dan Retribusi.

- (2) Sistem basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi.
- (3) Sumber basis data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pendataan dan perekaman data dengan menggunakan sistem informasi dan dilakukan pembaruan secara berkala.

#### Pasal 158

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak harus didukung oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf d, dengan jumlah yang cukup dan memiliki keterampilan atau keahlian teknis yang memadai.
- (2) Keterampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. pemograman perangkat lunak;
  - b. pemograman database;
  - c. database administrator;
  - d. *network engineer*;
  - e. *network administrator*;
  - f. *web administrator*;
  - g. *web development*;
  - h. desain grafis;
  - i. analisis dan desain sistem;
  - j. analisis data;
  - k. tenaga ahli pusat data; dan
  - l. tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengembangan keterampilan atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendidikan formal atau non formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 159

- (1) Bupati dengan dibantu oleh Bapenda dan Perangkat Daerah terkait lainnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi dalam rangka menyelaraskan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak;
  - b. fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas Bapenda dan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi efisien dan efektif dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi; dan
  - c. konsultasi baik secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2009 tentang Nilai Sewa Reklame Dikabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2009 Nomor 3);
- b. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 21);
- c. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 22 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 22); dan
- d. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 25);
- e. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 2);
- f. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 3);
- g. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penyebrangan di Air (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 4);
- h. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 5);
- i. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 6);
- j. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghapusan dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 10);
- k. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019 Nomor 2);
- l. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 23 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 Nomor 23);
- m. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018 Nomor 31);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,



ILHAM

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
 NOMOR II TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB - P2  
 KLASIFIKASI, PENGGOLONGAN DAN KETENTUAN NILAI JUAL BUMI (TANAH)

Klas	Penggolongan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) (Rp/M2)	Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) (Rp/M2)
1	2	3
1	> 67.390.000 s/d 69.790.000	68.545.000
2	> 65.120.000 s/d 67.390.000	66.255.000
3	> 62.890.000 s/d 65.120.000	64.005.000
4	> 60.700.000 s/d 62.890.000	61.795.000
5	> 58.550.000 s/d 60.700.000	59.625.000
6	> 56.110.000 s/d 58.550.000	57.495.000
7	> 54.370.000 s/d 56.110.000	55.405.000
8	> 52.340.000 s/d 54.370.000	53.355.000
9	> 50.350.000 s/d 52.340.000	51.345.000
10	> 48.400.000 s/d 50.350.000	49.375.000
11	> 46.490.000 s/d 48.400.000	47.445.000
12	> 44.620.000 s/d 46.490.000	45.555.000
13	> 42.790.000 s/d 44.620.000	43.705.000
14	> 41.000.000 s/d 42.790.000	41.895.000
15	> 39.250.000 s/d 41.000.000	40.125.000
16	> 37.540.000 s/d 39.250.000	38.395.000
17	> 35.870.000 s/d 37.540.000	36.705.000
18	> 34.240.000 s/d 35.870.000	35.055.000
19	> 32.650.000 s/d 34.240.000	33.445.000
20	> 31.100.000 s/d 32.650.000	31.875.000
21	> 29.590.000 s/d 31.100.000	30.345.000
23	> 26.690.000 s/d 28.120.000	27.405.000
24	> 25.300.000 s/d 26.690.000	25.995.000
25	> 23.950.000 s/d 25.300.000	24.625.000
26	> 22.640.000 s/d 23.950.000	23.295.000
27	> 21.370.000 s/d 22.640.000	22.005.000
28	> 20.140.000 s/d 21.370.000	20.755.000
29	> 18.950.000 s/d 20.140.000	19.545.000
30	> 17.800.000 s/d 18.950.000	18.375.000

31	> 16.690.000 s/d 17.800.000	17.245.000
32	> 15.620.000 s/d 16.690.000	16.155.000
33	> 14.590.000 s/d 15.620.000	15.105.000
34	> 13.600.000 s/d 14.590.000	14.095.000
35	> 12.650.000 s/d 13.600.000	13.125.000
36	> 11.740.000 s/d 12.650.000	12.195.000
37	> 10.870.000 s/d 11.740.000	11.305.000
38	> 10.040.000 s/d 10.870.000	10.455.000
39	> 9.250.000 s/d 10.040.000	9.645.000
40	> 8.500.000 s/d 9.250.000	8.875.000
41	> 7.790.000 s/d 8.500.000	8.145.000
42	> 7.120.000 s/d 7.790.000	7.455.000
43	> 6.490.000 s/d 7.120.000	6.805.000
44	> 5.900.000 s/d 6.490.000	6.195.000
45	> 5.350.000 s/d 5.900.000	5.625.000
46	> 4.840.000 s/d 5.350.000	5.095.000
47	> 4.370.000 s/d 4.840.000	4.605.000
48	> 3.940.000 s/d 4.370.000	4.155.000
49	> 3.350.000 s/d 3.940.000	3.745.000
50	> 3.200.000 s/d 3.350.000	3.375.000
51	> 3.000.000 s/d 3.200.000	3.100.000
52	> 2.850.000 s/d 3.000.000	2.925.000
53	> 2.708.000 s/d 2.850.000	2.779.000
54	> 2.573.000 s/d 2.708.000	2.640.000
55	> 2.444.000 s/d 2.573.000	2.508.000
56	> 2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
57	> 2.091.000 s/d 2.261.000	2.176.000
58	> 1.934.000 s/d 2.091.000	2.013.000
59	> 1.789.000 s/d 1.934.000	1.862.000
60	> 1.655.000 s/d 1.789.000	1.722.000
61	> 1.490.000 s/d 1.655.000	1.573.000
62	> 1.341.000 s/d 1.490.000	1.416.000
63	> 1.207.000 s/d 1.341.000	1.274.000
64	> 1.086.000 s/d 1.207.000	1.147.000
65	> 977.000 s/d 1.086.000	1.032.000
66	> 855.000 s/d 977.000	916.000
67	> 748.000 s/d 853.000	802.000
68	> 655.000 s/d 748.000	702.000
69	> 573.000 s/d 655.000	614.000
70	> 501.000 s/d 573.000	537.000
71	> 426.000 s/d 504.000	464.000
72	> 362.000 s/d 426.000	394.000

73	> 308.000 s/d 362.000	335.000
74	> 262.000 s/d 308.000	285.000
75	> 223.000 s/d 262.000	243.000
76	> 178.000 s/d 223.000	200.000
77	> 142.000 s/d 178.000	160.000
78	> 114.000 s/d 142.000	128.000
79	> 91.000 s/d 114.000	103.000
80	> 73.000 s/d 91.000	82.000
81	> 55.000 s/d 73.000	64.000
82	> 41.000 s/d 55.000	48.000
83	> 31.000 s/d 41.000	36.000
84	> 23.000 s/d 31.000	27.000
85	> 17.000 s/d 23.000	20.000
86	> 12.000 s/d 17.000	14.000
87	> 8.400 s/d 12.000	10.000
88	> 5.900 s/d 8.400	7.150
89	> 4.100 s/d 5.900	5.000
90	> 2.900 s/d 4.100	3.500
91	> 2.000 s/d 2.900	2.450
92	> 1.400 s/d 2.000	1.700
93	> 1.050 s/d 1.400	1.200
94	> 760 s/d 1.050	910
95	> 550 s/d 760	660
96	> 410 s/d 550	480
97	> 310 s/d 410	350
98	> 240 s/d 310	270
99	> 170 s/d 240	200
100	> 130	140

**B. KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB - P2  
 KLASIFIKASI, PENGGOLONGAN DAN KETENTUAN NILAI JUAL BANGUNAN**

Klas	Penggolongan Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)	Nilai Jual Nilai (Rp/M2)
1	2	3
1	> 14.700.000 s/d 15.800.000	15.250.000
2	> 13.600.000 s/d 14.700.000	14.150.000
3	> 12.550.000 s/d 13.600.000	13.075.000
4	> 11.550.000 s/d 12.550.000	12.050.000
5	> 10.600.000 s/d 11.550.000	11.075.000
6	> 9.700.000 s/d 10.600.000	10.150.000
7	> 8.850.000 s/d 9.700.000	9.272.000
8	> 8.050.000 s/d 8.850.000	8.450.000

9	> 7.300.000 s/d 8.050.000	7.675.000
10	> 6.600.000 s/d 7.300.000	6.950.000
11	> 5.850.000 s/d 6.600.000	6.225.000
12	> 5.150.000 s/d 5.850.000	5.500.000
13	> 4.500.000 s/d 5.150.000	4.825.000
14	> 3.900.000 s/d 4.500.000	4.200.000
15	> 3.350.000 s/d 3.900.000	3.625.000
16	> 2.850.000 s/d 3.350.000	3.100.000
17	> 2.400.000 s/d 2.850.000	2.625.000
18	> 2.000.000 s/d 2.400.000	2.200.000
19	> 1.666.000 s/d 2.000.000	1.833.000
20	> 1.366.000 s/d 1.666.000	1.516.000

Klas	Penggolongan Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)	Nilai Jual Nilai (Rp/M2)
1	2	3
21	> 1.034.000 s/d 1.366.000	1.200.000
22	> 902.000 s/d 1.034.000	968.000
23	> 744.000 s/d 902.000	823.000
24	> 656.000 s/d 744.000	700.000
25	> 534.000 s/d 656.000	595.000
26	> 476.000 s/d 534.000	505.000
27	> 382.000 s/d 476.000	429.000
28	> 348.000 s/d 382.000	365.000
29	> 272.000 s/d 348.000	310.000
30	> 256.000 s/d 272.000	264.000
31	> 194.000 s/d 256.000	225.000
32	> 188.000 s/d 194.000	191.000
33	> 136.000 s/d 188.000	162.000
34	> 128.000 s/d 136.000	132.000
35	> 104.000 s/d 128.000	116.000
36	> 92.000 s/d 104.000	98.000
37	> 74.000 s/d 92.000	83.000
38	> 68.000 s/d 74.000	71.000
39	> 52.000 s/d 68.000	60.000
40	< 52.000 s/d 52.000	50.000

  
 BUEATI TOJO UNA-UNA  
  
 ILHAM

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
 NOMOR 11 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH

**HARGA DASAR PEMASANGAN**

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN/KOMPONEN	MASA PAJAK	HDP (Rp)
1	Reklame Papan				
	a. Bando	M2	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 Tahun	750.000
	b. Billboard :				
	1) Disinari (ditanam)	M2	Besi/logam/bahan lainnya	1 Tahun	350.000
	2) Disinari (ditempel)	M2	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 Tahun	325.000
	3) Tidak Disinari(ditanam)	M2	Besi/logam/bahan lainnya	1 Tahun	325.000
	4) Tidak Disinari(ditempel)	M2	Besi/logam/bahan lainnya	1 Tahun	300.000
	c. Papan Merk dan ThinPlate/Frame				
	1) Disinari (ditanam)	M2	Kayu/plastik/seng/sejenis dan lampu sinar	1 Tahun	320.000
	2) Disinari (ditempel)	M2	Kayu/plastik/seng/sejenis dan lampu sinar	1 Tahun	280.000
	3) Tidak Disinari(ditanam)	M2	Kayu/plastik/seng/sejenis	1 Tahun	280.000
	4) Tidak Disinari(ditempel)	M2	Kayu/plastik/seng/sejenis	1 Tahun	250.000
	d. Neonsign / Neon Box				
	1) Ditanam	M2	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Tahun	415.000
	2) Ditempel	M2	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Tahun	380.000
	e. Shop Sign	M2	Backlit/colibrite/sejenisnya	1 Tahun	360.000
	f. Megatron/Videotron dan LED	M2	komponen elektronik	1 Tahun	800.000
	g. Branding	M2	Cat tembok, cat minyak dan sejenisnya	1 Tahun	75.000
2.	Reklame Udara				
	1. Balon Udara	Buah	Gas dan plastik/sejenisnya	1 Hari	100.000
	2. Reklame Suara	Kali	Komponen elektronik	1 Hari	6.750
3.	Reklame Kain				
	a. Kain spanduk/Sunscren	M2	Kain / Vinil	2 Minggu	80.000
	b. Baliho	M2	Kain / Vinil	1 Bulan	80.000
	c. Rontek/Banner	M2	Kain/sejenisnya	2 Minggu	80.000
	d. Umbul-umbul	M2	Kain	2 Minggu	100.000
4.	Reklame Melekat / Poster				

	Reklame melekat/stiker a. Berwarna 1) s/d 1/4 m2 2) > 1/4 m2 - 1/2 m2 b. Tidak Berwarna 1) s/d 1/4 m2 2) > 1/4 m2 - 1m2	Lembar	Kertas dan sejenisnya	2 Bulan/ 10 Lembar	125,000 200.000
			Kertas dan sejenisnya	2Bulan/ 10Lembar	100,000 190,000
5.	Reklame Selebaran				
	a. Berwarna 1) s/d 1/4 m2 2) > 1/4 m2 - 1/2 m2 b. Tidak Berwarna 1) s/d 1/4 m2 2) > 1/4 m2 - 1/2 m2	Lembar	Kertas dan sejenisnya	2 Minggu/ 50 lembar	125,000 200,000
			Kertas dan sejenisnya		100,000 190,000
6.	Reklame Berjalan Kendaraan Bermotor 1) Harian/m2 2) Mingguan/M2 3) Bulanan/M2 4) Triwulanan/M2 5) Semester/M2 6) Tahunan/M2	Unit	Besi/Logam/bahan lainnya	1 Hari 1 Minggu 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun	40.000 50.000 160.000 220.000 415.000 800.000
7.	Reklame Apung	Unit	Balon/Bahan Lainnya	1 Hari	100.000
8.	Reklame Slide / Film a. Film b. Slide 1) Dengan Suara 2) Tanpa Suara	Kali	Komponen elektronik	1 Minggu 15 detik Tayang	3,600 3,600 1,350 900
9.	Reklame Peragaan	Kali	Alat peraga lainnya	1 hari	427.500


 BUPATI TOJO UNA-UNA,
 


 ILHAM

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
 NOMOR 11 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**BOBOT DAN SKOR FAKTOR PENENTU NILAI STRATEGIS**

No	Lokasi			No	Ukuran Media Reklame (m <sup>2</sup> )		No	Sudut Pandang		No	Ketinggian (M)	
	Bobot 50 %	Skor Tanah Negara	Skor Tanah Persil		Bobot 20 %	Skor		Bobot 20 %	Skor		Bobot 10%	Skor
1.	Kelompok Jalan A	10	4	1	≥33	4	1	≥Tiga sisi	15	1	≤5	10
2.	Kelompok Jalan B	8	3	2	17 sd 32	3	2	Dua sisi	10	2	6 sd 10	8
3.	Kelompok Jalan C	6	2	3	7 sd 16	2	3	Satu sisi	5	3	11 sd 19	6
4.	Kelompok Jalan D	4	1		≤6	1				4	≥20	4

**Keterangan**

1. Kelompok Jalan A adalah penyelenggaraan Reklame diseluruh ruas Jalan Nasional.
2. Kelompok Jalan B adalah penyelenggaraan Reklame pada seluruh jalan Provinsi
3. Kelompok Jalan C adalah penyelenggaraan Reklame pada seluruh Jalan Kabupaten
4. Kelompok Jalan D adalah penyelenggaraan Reklame pada selain ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten termasuk Reklame dalam gedung.
5. Kelompok Jalan lainnya yang dapat dikategorikan dalam kelompok jalan A jika Penyelenggaraan Reklame dilakukan pada wilayah Perniagaan, Rekreasi, Industri, Taman Kota, serta kawasan Publik.

BUPATI TOJO UNA-UNA,

  
ILHAM

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
 NOMOR 11 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH

**BESARAN NILAI SEWA REKLAME UNTUK JENIS REKLAME MELEKAT,  
 SELEBARAN, BERJALAN TERMASUK PADA KENDARAAN, UDARA, SUARA, DAN  
 FILM/SLIDE**

**1. Reklame melekat**

No	Ukuran	Jumlah Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	NSR (Rp)
1	2	3	4	5
1.	¼ m <sup>2</sup>	10 lembar	maksimal 2 Bulan	125.000
2.	s/d ½ m <sup>2</sup>	10 lembar	maksimal 2 Bulan	200.000

**2. Reklame selebaran**

No.	Ukuran	Jumlah Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	NSR (Rp)
1	2	3	4	5
1.	¼ m <sup>2</sup>	50 lembar	maksimal 2 minggu	125.000
2.	s/d ½ m <sup>2</sup>	50 lembar	maksimal 2 minggu	200.000

**3. Reklame Berjalan Kendaraan Bermotor**

Harian/m <sup>2</sup> (Rp)	Mingguan/m <sup>2</sup> (Rp)	Bulanan/m <sup>2</sup> (Rp)	Triwulanan/m <sup>2</sup> (Rp)	Semesteran / m <sup>2</sup> (Rp)	Tahunan/m <sup>2</sup> (Rp)
1	2	3	4	5	6
40.000,00	50.000,00	160.000,00	220.000,00	415.000,00	800.000,00

**4. Reklame udara**

- a. Nilai Sewa Reklame : Rp 100.000,00 per hari
- b. Reklame suara : Rp 6.750,00 per penyelenggaraan per hari

**5. Reklame Film/ slide**

- a) film : Rp 3.600,00/ 15 detik
- b) slide :
  - 1) dengan suara : Rp 1.350,00 sekali tayang
  - 2) tanpa suara : Rp 900,00 sekali tayang

BUPATI TOJO UNA-UNA,

  
 ILHAM

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR II TAHUN 2025  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FPK-27



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Merdeka Bumi Mas Uemalingku Ampana Kota 94683  
Website: [www.bapenda.tojounaunakab.go.id](http://www.bapenda.tojounaunakab.go.id)

**SURAT PERMOHONAN ANGSURAN**

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Angsuran

Kepada:  
Yth.....  
Jalan.....  
di-  
.....

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Pemilik : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama:  
Nama Badan Usaha : .....  
NPWP : .....  
NOPD : .....  
Alamat : .....

Mengakui masih mempunyai Hutang Pajak atas  
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDKB/STPD\*) bulan..... Nomor Kohir berjumlah  
Rp.....

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Angsuran agar kiranya Hutang Pajak  
tersebut diatas dapat disetor dengan cara Angsuran sebanyak.....( ) kali dengan  
masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat  
tanggal.....

RINCIAN ANGSURAN	JUMLAH ANGSURAN
TANGGAL PENYETORAN	
.....	Rp.....
.....	Rp.....

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

**HORMAT SAYA,  
PEMOHON,**

(.....Nama Lengkap.....)



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG  
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN  
PEMBAYARAN PAJAK**

PERTAMA : Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak:  
a. Nama :.....  
b. Alamat :.....  
atas utang pajak berdasarkan

Tahun Pajak	NOP/NomorKetetapan/ Keputusan/Putusan*)	JumlahPajakYg Masih Harus Dibayar (Rp)	JatuhTempo Pembayaran
1	2	3	4

Dengan ini dinyatakan **DITOLAK/DISETUJUI**

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

**a.n.BUPATI TOJO UNA-UNA  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

(.....Nama Lengkap.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
BADAN PENDAPATANDAERAH**

Jl. Merdeka Bumi Mas Uemalingku Ampana Kota 94683  
Website: [www.bapenda.tojounaunakab.go.id](http://www.bapenda.tojounaunakab.go.id)

FPK-41

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Nomor.....

**TENTANG  
PENOLAKAN PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK ..... TERUTANG  
ATAS NAMA WAJIB PAJAK.....**

Menimbang : a. Surat Permohonan Nomor.....  
b. Hasil Pemeriksaan.....  
c. dst .....

Mengingat :

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menolak (seluruhnya/sebagian) permohonan Angsuran Pajak Terutang atas nama

.....  
Jenis Pajak : .....  
Nomor SKPD..... : .....  
Masa Pajak : .....  
Pajak : .....  
NPWPD : .....  
NOPD : .....

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun  
**a.n. BUPATI TOJO UNA-UNA  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

(.....NamaLengkap.....)  
**NIP. ....**



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
BADAN PENDAPATANDAERAH**

Jl. MerdekaBumi Mas Uemalingku Ampana Kota 94683  
Website: [www.bapenda.tojounaunakab.go.id](http://www.bapenda.tojounaunakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
Nomor.....

**TENTANG  
PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK ..... TERUTANG  
ATAS NAMA WAJIB PAJAK.....**

- Menimbang : a.SuratPermohonanNomor.....  
b.HasilPemeriksaan.....  
c.dst .....
- Mengingat :

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Menolak/Menerima(seluruhnya/sebagian)permohonanAngsuranPajakTerutang atasnama : .....  
JenisPajak : .....  
NomorSKPD : .....  
MasaPajak : .....  
TahunPajak : .....  
NPWPD : .....  
NOPD : .....
- KEDUA :** AngsuranPajakTerutangdilakukanSebanyak .....kali denganketentuansebagaiberikut :

Angsuranke-	Tanggal Pembayaran	UtangPajak(Rp)	Bunga2%(Rp)	Jumlah Angsuran(Rp)

- KETIGA :** Bilamana tidak dapat memenuhi ketentuan pada dictum kedua maka akan ditagih dengan surat paksa.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Tempat, TanggalBulanTahun  
**An. BUPATI TOJO UNA-UNA**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

(.....NamaLengkap.....)  
NIP. ....



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Merdeka Bumi Mas Uemalingku Ampana Kota 94683

Website: [www.bapenda.tojounaunakab.go.id](http://www.bapenda.tojounaunakab.go.id)

Nomor : Tempat, Tanggal Bulan Tahun  
 Lampiran : Kepada  
 Hal : Yth. Kepala Daerah/Dinas/Badan/Unit.....  
 Permohonan Angsuran di -  
 Pembayaran PBB-P2 .....  
 Tahun .....

Dengan hormat, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
 NOP : .....  
 Alamat Wajib Pajak : .....  
 Desa/ Kel\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kab/Kota\*) : .....  
 No.Telp/HP/e-mail : .....  
 Mengakui mempunyai utang Pajak atas SPPT / SKPD / STPD \*) PBB-P2  
 Tahun..... sebesar Rp. ....

Bersama ini mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut  
 diatas dapat diangsur sebanyak.....(.....)kali dan akan dilunasi  
 Seluruh nyapaling lambat tanggal ....., terinci sebagai berikut:

Angsuran Ke	Tanggal Penyetoran	Jumlah Angsuran
I		Rp.
II		Rp.
III		Rp.
dst		Rp.
<b>Total</b>		Rp.

Alasan mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....dst

Sebagai bahan pertimbangan/penelitian kami lampirkan :

1. Foto kopi Tanda Bukti Identitas Wajib Pajak dan/atau Kartu Keluarga;
2. Foto kopi SPPT/SKPD\*)PBB-P2 Tahun berjalan;
3. Surat Kuasa bermaterai cukup(dalam hal dikuasakan pengurusannya);
4. Foto kopi SSPD/Surat Keterangan Lunas PBB-P2 Tahun sebelumnya\*);
5. Foto kopi laporan keuangan Tahun terakhir (khusus untuk badan usaha);
- 6 .....dst

Demikian permohonan ini disampaikan dengan harapan dapat  
 dikabulkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Pemohon**  
**Wajib Pajak,**

(...NamaLengkap.)

Keterangan:

\*)Coretyangtidakperlu



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Merdeka Bumi Mas Uemalingku Ampana Kota 94683  
Website: [www.bapenda.tojounaunakab.go.id](http://www.bapenda.tojounaunakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR.....**

TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Membaca Surat permohonan mengangsur pembayaran utang pajak nomor.....tanggal..... Yang diajukan oleh Wajib Pajak.....sebesar Rp.....;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian, alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur kekurangan pembayaran utang pajak yang masih harus dibayar berdasarkan..... telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor....Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor,.....Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor.....);
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK**
- PERTAMA : Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak :
- a. Nama :.....
- b. Alamat :.....
- Dengan ini diberikan **PERSETUJUAN** untuk mengangsur

kekurangan pembayaran pajak berdasarkan.....  
Nomor..... Tahun.... Pajak.....sebesar Rp.....  
(.....) sebanyak.....kali dengan ketentuan  
sebagai berikut :

Angsuran Ke-	Jumlah Angsuran(Rp)	Jatuh Tempo Pembayaran	Bunga (Rp)
1	2	3	4

Atas bunga dalam kolom 4 ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati Tojo Una-Una ini, Kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

a.n. **BUPATI TOJO UNA-UNA**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

(.....Nama Lengkap ..... )  
NIP.....



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**BADAN PENDAPAT DAERAH**

Jl. Merdeka Bumi Mas Uemalingku Ampana Kota 94683  
 Website: [www.bapenda.tojounaunakab.go.id](http://www.bapenda.tojounaunakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
 NOMOR.....

TENTANG  
 PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Membaca Surat permohonan mengangsur pembayaran utang pajak nomor.....tanggal .....yang diajukan oleh Wajib Pajak ..... sebesar Rp ..... (.....);
- Menimbang : a. Surat permohonan mengangsur pembayaran utang pajak nomor.....tanggal.....yang diajukan oleh Wajib Pajak.....sebesar Rp.....;
- b. Bahwa setelah dilakukan penelitian, alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur kekurangan pembayaran utang pajak yang masih harus dibayar berdasarkan ..... telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor....Tahun 2025 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
- PERTAMA : Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak:  
a. Nama : .....  
b. Alamat : .....  
Atas utang pajak berdasarkan

Tahun Pajak	NOP/Nomor Ketetapan/ Keputusan/ Putusan*)	Jumlah Pajak Yg Masih Harus Dibayar (Rp)	Jatuh Tempo Pembayaran
1	2	3	4

Dengan ini dinyatakan **DITOLAK**

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun  
a.n. **BUPATI TOJO UNA –UNA**  
Kepala Badan Pendapatan Daerah

(.....Nama Lengkap.....).  
NIP. ....



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**BADAN PENDAPATANDAERAH**

Jl. Merdeka Bumi Mas Uemalingku Ampana Kota 94683

Website: [www.bapenda.tojounaunakab.go.id](http://www.bapenda.tojounaunakab.go.id)

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH**  
**(SKRD)**

Nama : No Ketetapan :  
 Alamat :  
 NPWRD : Masa Retribusi :  
 Tanggal Jatuh Tempo : Tahun :

No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			
Dengan Huruf: (.....)			

**PERHATIAN:**

- Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (BP) atau Kas Daerah (Bank ..... ) dengan Menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) SKRD ini.
- Apabila SKRD ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama ..... hari sejak SKRD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 ( dua ) % dari Retribusi yang terutang.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

**KEPALA BADAN/DINAS.....**

(..... Nama Lengkap ..... )

NIP.....

Nomor Ketetapan :

**TANDATERIMA**

NPWRD : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Jumlah yang dibayar : Rp .....  
 Keterangan Penerima : .....

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

**PENERIMA,**

(..... Nama Lengkap ..... )

NIP.....



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**BADAN PENDAPATANDAERAH**

Jl. Merdeka Bumi Mas Uemalingku Ampana Kota 94683

Website: [www.bapenda.tojounaunakab.go.id](http://www.bapenda.tojounaunakab.go.id)

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH(SSRD)**

SSRDNo.:.....

Bank : .....

Nomor Rekening : .....

Harap diterima uang sebesar :.....

(Dengan huruf) : (.....)

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
		Jumlah	

Uang tersebut diterima pada tanggal.....

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

**PENGGUNA ANGGARAN/KUASA  
 PENGGUNA ANGGARAN,**

**BENDAHARA PENERIMAAN  
 PEMBANTU,**

(.....Nama Lengkap.....)  
 NIP. ....

(.....Nama Lengkap.....)  
 NIP. ....

Catatan:

Lembar Asli

: Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga

Salinan 1

: Untuk Bendahara penerima/Bendahara Pembantu

Salinan 2

: Arsip

BUPATI TOJO UNA-UNA  
 ILHAM